



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141/310 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, menyatakan bahwa Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



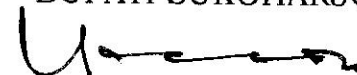
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten meliputi kegiatan antarlain :
 1. menyelenggarakan rapat koordinasi;
 2. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 3. melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 4. menyusun pedoman dan standar belanja anggaran pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 1. menyusun materi bimbingan teknis;
 2. menentukan narasumber;
 3. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 1. menetapkan pedoman dan standar peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 2. menetapkan pedoman dan standar perhitungan kebutuhan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 3. memfasilitasi distribusi peralatan dan perlengkapan pemungutan suara;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara dengan melakukan mediasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan.
-

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 141/310 TAHUN 2018
 Tanggal : 20 April 2018

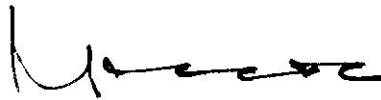
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
5.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9

1	2	3	4
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Darmawan Istiantoro, SIP NIP. 19760918 201101 1 004 Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Indriyati, A.Md NIP. 19800130 201001 2 013 Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Suranto NIP. 19661020 200701 1 021 Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Sudarmanto NIP. 19650203 200701 1 027 Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



 FWARDOYO WIJAYA

9